



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 6/ Pdt.G/2019/PN Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah membuat Ketetapan dalam perkara antara:

PETRUS WATU NGADHA, Umur 75 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT 12/RW III, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat diwakili Kuasanya ARNOLDUS NONO, SH Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office ARNOLDUS NONO, SH & Partner yang berkantor di Jalan Tarawaja-Radha Dusun Tarawaja Desa Tarawali Kecamatan Soa Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 11 April 2019 dibawah Registrasi Nomor : 25/SK/PDT/IV/2019/PN.BJW;

M e l a w a n

YOHANES RUBA RAWI, Umur 68 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini Tergugat diwakili Kuasanya AHMAD LEZO, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor: 1 Bajawa Flores Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 25 April dibawa Registrasi Nomor : 31/SK/PDT/IV/2019/PN.BJW;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor:6/Pdt.G/2019/PN

Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat pencabutan perkara dari Penggugat tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara masih tahap pembacaan Gugatan dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan perkara Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN Bjw yang diajukan oleh Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perkara tersebut dicoret dari Register Induk Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Bjw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp.1.291000.- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada Hari : Rabu tanggal: 12 Juni 2019 oleh kami : David P. Sitorus, S,H.,M,H selaku Hakim ketua Majelis, I Made Muliarta, SH dan Fransiskus Xaverius Lae, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: Maria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dolorosa Meo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa
dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

I Made Muliartha

David P. Sitorus, S.H., M.H

Fransiskus Xaverius Lae, SH

Panitera Pengganti

Maria Dolorosa Meo

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp. | 6.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 3. PNBP | : Rp. | 50.000.- |
| 4. Panggilan | : Rp. | 1.080.000. |
| 5. Biaya Proses: | <u>Rp.</u> | <u>145.000.-+</u> |
| Jumlah | : Rp. | 1.291.000.- |

(satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)